


JATI DIRI DAN REPOSISI KOPERASI INDONESIA

PROCEEDING
SEMINAR DAN DISKUSI NASIONAL



DALAM RANGKA
30 TAHUN INSTITUT KOPERASI INDONESIA

JATI DIRI DAN REPOSISI KOPERASI INDONESIA

JATI DIRI DAN REPOSISI KOPERASI INDONESIA

Organized by:

Biro Rektorat

INSTITUT KOPERASI INDONESIA

Edited by:

Dr. (HC). Ir. Burhanuddin Abdullah, MA.

Hj. Yuanita Indriani, Ir., Msi.

H. Dindin burhanudin, SE., MSc.

H. Indra Fahmi, Ir., MSi.

Nurhayat Indra, Ir., MSc.

Lucky kurniasari, S.Sos.

Iwan Tega Prihatin, Drs.

Published by:

IKOPIN Press

Layout by:

ars_creativestudio

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Allright reserved

PENGANTAR:

TIGA DASAWARSA IKOPIN

Tahun lalu, Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN) genap berusia 30 tahun. Bagi segenap jajaran civitas akademika, para alumni, dan mereka yang memiliki perhatian pada kehidupan koperasi di Indonesia, masa tiga dasa warsa tersebut merupakan ceritera yang cukup mendebarkan. Bagaimana tidak? Dalam masa itu, IKOPIN telah mengalami *ups and downs*. Bahkan sempat nyaris kolaps. IKOPIN telah menulis sendiri sejarahnya yang terlepas dari sejarah para pendiri maupun para pengurusnya. Meskipun demikian, dengan semangat, daya tahan, dan idealism para pengurusnyalah, serta bantuan dari berbagai pihak, lembaga pendidikan koperasi yang hanya satu-satunya di Indonesia ini masih menunjukkan resiliensinya.

Dari sejarah pendiriannya, kita mengetahui bahwa IKOPIN dibangun dengan idealism untuk merealisasikan mimpi para pendiri Republik, menata ekonomi bangsa berdasarkan asas kekeluargaan dalam rangka mencapai cita-cita bersama yaitu kesejahteraan lahir dan bathin. IKOPIN juga didirikan dengan semangat dari para pendiri lembaga pendidikan ini untuk melaksanakan amanah konstitusi tersebut. Dalam dunia praksis, idealism dan semangat tersebut harus diuji oleh gagasan-gagasan lain yang mungkin memiliki daya tarik yang berlebih. Idealisme berhadapan dengan pragmatisme. Kekeluargaan bersebrangan dengan individualisme. Kemampuan kita untuk tidak terombang-ambing oleh 2 kutub pemikiran itu merupakan ujian sejauh mana kita bisa istiqomah, konsisten, dengan cita-cita kita sendiri. Dalam kaitan ini, IKOPIN tidak unik. Ia pun sempat diombang-ambingkan oleh kutub-kutub pemikiran tersebut.

Menjaga konsistensi dalam rangka menuju cita-cita haruslah dilandasi oleh perumusan pikiran yang teruji secara berulang di lapangan. Mungkin itulah pendefinisian teori yang paling sederhana. Pergulatan IKOPIN untuk menyusun teori koperasi yang *testable*, dan berlaku umum adalah sebuah perjuangan tersendiri. Pada masa awal pendiriannya sampai dengan menjelang umurnya yang ke-30, ilmu koperasi belum merupakan cabang ilmu yang diakui. Koperasi, pada waktu itu, dimasukkan ke dalam rumpun Ilmu Manajemen Ekonomi. Maka jadilah kepanjangan IKOPIN sebagai Institut Manajemen Koperasi Indonesia. Mulai tahun 2012 yang lalu, setelah berkonsultasi dengan pihak-pihak yang

kompeten, IKOPIN memberanikan diri untuk mengembalikan kepanjangannya menjadi **Institut Koperasi Indonesia**, sebagai mana dimaksudkan oleh para pendirinya dulu. Pengembalian nama kepada nama aslinya tersebut mengandung tanggung jawab yang berat. Kependangan yang baru tersebut mengamanatkan kepada para pihak terutama ilmuwan koperasi, khususnya yang berada di IKOPIN, untuk melakukan penelitian yang mendalam, melanjutkan pengkajian, dan menyusun serta mempublikasikan penemuannya untuk mendapatkan validasi dari para ilmuwan lainnya.

Buku ini tidak khusus dirancang untuk hanya mendiskusikan teori koperasi. Buku ini terutama dipersiapkan sebagai dokumentasi kegiatan ilmiah menyambut usia IKOPIN yang ke 30. Secara terjadwal pada tahun 2012 yang lalu, IKOPIN menyelenggarakan beberapa kali seminar dan diskusi. Para pakar dan ahli diundang untuk memaparkan pikiran dan pengalamannya dalam kaitan dengan berbagai aspek perkoperasian kita, termasuk kajian atas berbagai aliran pemikiran serta paradig baru. Pandangan dan pikiran para pakar tersebut masih merupakan bunga rampai yang dapat juga difahami sebagai bukti konsistensi dan loyalitas terhadap ide koperasi.

Kita berharap, melalui penerbitan buku "30 tahun IKOPIN" ini, kampus dan para akademisi ilmu koperasi mampu membangun jembatan dialog dengan para praktisi dan masyarakat koperasi Indonesia pada umumnya. Pada saat yang sama, kampus dan para akademisnya pun berharap mendapat respon alternative pikiran maupun kritik sesuai dengan pengalaman mereka di lapangan.

Semoga penerbitan buku ini membuka ruang pemikiran dan kesempatan baru bagi perkembangan koperasi di masa yang akan datang.

Bandung, Mei 2013

Burhanuddin Abdullah
Rektor IKOPIN

DAFTAR ISI

1	Penemuan kembali Jatidiri dan Reposisi Koperasi dalam Perekonomian Indonesia	<i>Yuyun Wirasasmita</i>	7
2	Koperasi Indonesia Generasi Baru	<i>Sugiyanto</i>	13
3	Kajian Ideologis Normatif serta Konstitusional dalam Pembangunan Koperasi	<i>Sularso</i>	31
4	Koperasi Indonesia Menuju Organisasi Moder: Pencitraan dan Pengembangan Koperasi	<i>Ery Supriadi</i>	37
5	Strategi Koperasi dalam Pasar Global	<i>Ucu Nurwati dan Suarny Amran</i>	47
6	SDM Koperasi yang Profesional, berjiwa wirausaha, dan amanah	<i>Tuhpawana P. Sendjaja</i>	57
7	Komunikasi dalam Implementasi Etika Koperasi	<i>Ami Purnamawati</i>	63
8	Tinjauan Normatif-Ideologis Konstitusional dalam Pembangunan Koperasi	<i>M. Dawam Rahardjo</i>	74
9	Aktualisasi Asas dan Prinsip Koperasi dari konsep ke praktik	<i>Ramudi Ariffin</i>	83
10	Komitmen dan Implementasi Pengembangan Koperasi dalam kerangka ekonomi kerakyatan di Provinsi Maluku	<i>Karel Albert Ralahu</i>	103

11	Pembiayaan dan Pemasaran Koperasi berbasis Budaya Lokal dan <i>Cyber-Coop</i>	<i>Yusuf Arifin dan Udin Hidayat</i>	111
12	Revolusi Hijau Lestari dan Indonesia Tahan Pangan dan Gizi 2015 (Mengkoperasikan Petani di daerah Produksi Gula berbasis Sawah di Jawa)	<i>Burhan ARif</i>	121
13	Dampak Akses Kredit terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Padi (<i>Impact of Access to Credit on the Rice Farmer's Household Welfare</i>)	<i>Mia Rosmiati dan Burhan ARif</i>	129
14	Peningkatan Fungsi Intermediasi Koperasi sebagai Lembaga Keuangan Mikro dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Perdesaan (<i>Enhancement of Cooperatives Intermediation Function as Micro Financial Institution to Rular Poverty Alleviation</i>)	<i>Tuty Karyani dan Burhan Arif</i>	139
15	Penguatan Daya Saing Koperasi berbasis Inetectual Capital	<i>Ernie Tisnawati Sule</i>	153
16	Cinta adalah Dasar Koperasi	<i>Herman Soewardi</i>	169
17	Peran IKOPIN dalam Pengembangan Bisnis Keuangan Mikro di Indoensia	<i>Hery Nugraha</i>	179

PENEMUAN KEMBALI JATIDIRI DAN REPOSISI KOPERASI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh : Yuyun Wirasasmita

ADA dua pandangan yang berkembang di kalangan pemikir ekonomi di Indonesia mengenai arti penting koperasi sebagai organisasi ekonomi kerakyatan.

Pandangan pertama, para pemikir ekonom: yang tidak menganggap perlu, koperasi dipertahankan keberadaannya dalam perekonomian Indonesia. Para pemikir ekonomi golongan ini malahan sudah dari semula tidak percaya bahwa koperasi dapat berfungsi dengan baik dalam melayani kebutuhan anggota. Secara teoritis, mereka sudah menjatuhkan "fatwa" bahwa koperasi adalah organisasi yang tidak efisien, dan koperasi akan tetap kerdil untuk selama-lamanya. Pandangan mereka didasarkan kepada kenyataan-kenyataan yang berkembang mengenai koperasi di dunia terutama yang menimpa koperasi konsumsi. Juga berdasarkan pengamatan perkembangan koperasi di Indonesia, setelah kejatuhan orde baru dan dalam krisis ekonomi, dimana banyak koperasi yang terpuruk.

Pandangan yang ke-dua, yang berasal dari para pemikir ekonomi kerakyatan, yang percaya bahwa koperasi merupakan lembaga ekonomi yang tepat bagi perekonomian Indonesia. Golongan pemikir ini berpendapat bahwa koperasi di samping suatu lembaga ekonomi, tidak kalah pentingnya bahwa koperasi adalah sebagai lembaga pendidikan.

Sebagai lembaga pendidikan ini memberikan landasan yang kuat untuk para pemikir ekonomi kerakyatan. Bagaimana para petani, pengrajin, nelayan, karyawan/buruh yang tercerai-berai, yang ada dalam lapisan terbawah dalam perekonomian, yang selalu terhimpit dengan hutang, yang selalu berkeluh kesah karena kekurangan penghasilan, yang tidak mempunyai harapan terhadap masa datang, dapat menolong dirinya sendiri, dapat dipupuk kesadaran akan kekuatannya, dapat mempunyai kekuatan (Bargaining Position) berhadapan dengan para tengkulak, rentenir, lintah darat, tidak dipermainkan

oleh para spekulasi. Jawabannya adalah koperasi, karena koperasi mendidik rakyat untuk berorganisasi, untuk dapat menolong dirinya sendiri, percaya diri, belajar bertanggung jawab kepada organisasinya sendiri.

Sebagai organisasi ekonomi koperasi mendidik rakyat untuk berekonomi yaitu untuk berhemat, menghasilkan produk yang sebaik-baiknya dan berpegang teguh kepada etika bisnis.. Akan tetapi di samping itu juga percaya bahwa koperasi dapat mensejahterakan anggota, kemungkinan itu bukan berdasarkan khayalan akan tetapi berdasarkan analisis objektif, yaitu hukum-hukum ekonomi yang telah teruji, yaitu koperasi akan menghasilkan manfaat ekonomi bagi anggotanya, karena bekerjanya hukum-hukum' skala ekonomi yaitu menurunnya biaya secara keseluruhan karena tindakan-tindakan bersama, efisiensi biaya transaksi karena anggota berfungsi sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan , terjadinya penyebaran informasi yang efisien karena kedekatan anggota dengan koperasi, spesialisasi/pembagian kerja antara kegiatan anggota dan koperasi yang meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Menurut para pemikir ekonomi kerakyatan, tentu saja perkembangan koperasi tidak secepat seperti yang terjadi pada bentuk perusahaan lain, karena pembentukan koperasi adalah penghimpunan manusia-manusia, yang memerlukan suatu proses yaitu proses pendidikan untuk menyatukan visi dan misi sebagai anggota koperasi.

Persoalan selanjutnya bagaimana perdebatan antara dua pandangan ini. Menurut hemat saya adalah tergantung kepada para pemikir ekonomi kerakyatan. Kita harus mengadakan introspeksi kesalahan apa yang telah dilakukan, atau praktek-praktek apa yang menyimpang dari yang seharusnya dilakukan, dan berani menyampaikan kritikan untuk membangun kembali koperasi.

Keterpurukan koperasi berdasarkan pengamatan, bukan karena kesalahan kaidah-kaidah koperasi, akan tetapi seratus persen telah dibuktikan karena penyimpangan-penyimpangan dari kaidah koperasi.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut yang bersifat fundamental:

1. Pendirian koperasi berdasarkan kebutuhan anggota yang tidak jelas, sehingga *core business* koperasi tidak jelas.
2. Tidak memiliki kriteria keanggotaan yang jelas, yaitu berdasarkan kemampuan memodali dan melanggan, sehingga koperasi mengalami kesulitan permodalan dan kesulitan mempertahankan omzet.
3. Pendirian unit usaha yang tidak memenuhi kelayakan usaha, karena kebutuhan anggota yang tidak jelas dan kriteria anggota yang juga tidak jelas.
4. Hak-hak anggota (yaitu hak menyatakan pendapatan, hak memilih yang bebas, hak mengawasi) yang terbelenggu oleh dominasi pengurus.

Penyimpangan-penyimpangan yang fundamental harus segera dikoreksi, karena dengan penyimpangan-penyimpangan tersebut koperasi tidak menghasilkan manfaat, baik manfaat ekonomi maupun manfaat social bagi para anggotanya.

Koreksi terhadap penyimpangan fundamental harus segera dilakukan, yaitu :

1. Pendirian koperasi didirikan berdasarkan kebutuhan anggota yang jelas, baik mengenai jumlah kebutuhan barangnya, kualitas dan waktunya.
2. Kriteria keanggotaan yang jelas, tidak semua anggota masyarakat secara otomatis

dapat menjadi anggota koperasi hanya mereka yang mampu memodali dan melanggani layak menjadi anggota.

3. Studi kelayakan unit usaha perlu dilakukan, yaitu aspek-aspek teknis, keuangan, pemasaran. Studi kelayakan harus dapat menyimpulkan bahwa koperasi yang akan didirikan dapat atau tidak dapat menghasilkan manfaat ekonomi bagi anggotanya yaitu biaya-biaya apa yang dapat dihemat dengan berkoperasi, pelayanan apa yang dapat diperoleh dengan berkoperasi.
4. Hak-hak anggota harus dijamin yaitu hak untuk mengawasi, hak mendapatkan manfaat. Pendelegasian wewenang oleh anggota kepada pengurus sama sekali tidak mengurangi hak anggota misalnya untuk mengawasi keuangan, tetap setiap saat ada pada anggota.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut diharapkan koperasi merupakan lembaga yang efisien dalam melayani kebutuhan anggota.

Berhadapan dengan keadaan perkoperasian di Indonesia sekarang, para pemikir ekonomi kerakyatan perlu mempertimbangkan usulan-usulan untuk mereformasi koperasi-koperasi yang ada atau yang akan didirikan.

Kebijakan reformasi tersebut, sekaligus akan memfasilitasi reposisi koperasi sebagai kekuatan ekonomi kerakyatan. Reformasi koperasi dalam rangka reposisi koperasi:

1. Mendorong koperasi tunggal usaha (*single purpose cooperative*) dengan inti usaha (*core business*) yang loyal.
2. Mendorong merger/amalgamasi bagi koperasi-koperasi kecil.
3. Menentukan kriteria keanggotaan sebagai pemilik don pelanggan don hubungan kontraktual antara anggota dengan koperasi.
4. Menerapkan azas proporsionalitas dalam pendanaan dari anggota.
5. Menerapkan pendidikan anggota, pengurus, pengelola koperasi yang berkelanjutan.
6. Mendorong kemitraan/aliansi strategis jaringan usaha.
7. Memanfaatkan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan per-koperasian.
8. Menerapkan kaidah-kaidah penghematan dalam koperasi.

Mendorong koperasi menjadi koperasi usaha tunggal (*single purpose* dengan *multi-commodity*) merupakan upaya untuk menuju efisiensi biaya rendah. Koperasi tunggal usaha seperti koperasi pertanian, koperasi peternakan telah terbukti lebih efisien karena memusatkan kepada usaha tertentu sehingga akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berharga yang dapat meningkatkan tingkat efisiensi yang tinggi.

Fokus usaha kepada usaha inti atau *core business* yang layak dan kuat, yaitu misalnya memusatkan usaha koperasi kepada pemenuhan kebutuhan anggota yang relatif belum dapat dipenuhi dengan baik dari pasar dengan menciptakan pelayanan yang istimewa kepada anggota. Dengan memiliki *core business* yang demikian usaha koperasi akan terhindar dari persaingan yang keras.

Kebijakan merger/amalgamasi adalah untuk mencapai skala ekonomis sehingga tercapai ukuran minimum yang efisien (*minimum efficient size*). Dengan merger atau amalgamasi akan terhindar dari duplikasi baik peran maupun jenis-jenis koperasi. Amalgamasi selain menciptakan skala ekonomi (*internal economies*) juga memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) dalam berhadapan dengan perusahaan-perusahaan

lain.

Kebijakan penentuan kriteria atau persyaratan keanggotaan adalah untuk meningkatkan partisipasi anggota baik sebagai pemilik maupun sebagai pelanggan. Kemampuan melangganai dan mendanai dengan suatu jumlah tertentu, misalnya dapat dijadikan salah satu persyaratan untuk menjadi anggota. Dengan kriteria keanggotaan yang jelas akan lebih memudahkan operasi koperasi baik dibidang pengadaan, pemasaran atau keuangan. Penerapan kriteria keanggotaan akan membawa dampak kepada rendahnya biaya organisasi dan produksi.

Hubungan kontraktual antara anggota dengan koperasi yaitu pengikatan berdasarkan suatu perjanjian tertulis bahwa anggota akan melangganai barang dan jasa yang disediakan koperasi dan koperasi akan menyediakan barang dan jasa dengan harga yang telah disetujui kedua belah pihak akan berdampak mengurangi ketidakpastian transaksi dengan anggota dan pendanaan, sehingga akan menekan biaya-biaya organisasi dan produksi. Koperasi adalah bentuk perusahaan untuk mengurangi biaya transaksi anggota. Hubungan kontraktual yang berisi komitmen baik untuk koperasi maupun anggota adalah untuk mengurangi ketidakpastian atau biaya transaksi.

Kebijakan pendanaan dari anggota yang berdasarkan asas proportionalitas dalam hal permodalan akan mendorong para calon anggota koperasi yang kaya untuk bergabung dalam koperasi. Berdasarkan asas proportionalitas besarnya kontribusi modal anggota disesuaikan dengan besarnya usaha atau rencana pelanggan. Hal ini dapat mengurangi masalah kebutuhan modal dan sekaligus menciptakan keadilan.

Pendidikan/pelatihan merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas SDM, bagi koperasi menjadi salah satu prinsip yang berarti harus selalu dilakukan secara berkesinambungan. Pendidikan/pelatihan diartikan dalam arti luas dan spesifik. Dalam arti luas memahami mekanisme koperasi yaitu bagaimana koperasi, dapat menghasilkan manfaat bagi anggota, apa yang harus dikerjakan oleh anggota, pengurus, pengelola dan karyawan. Dalam arti spesifik ialah pendidikan/pelatihan dalam bidang tertentu yang relevan atau potensial untuk meningkatkan efisiensi atau untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Dampak pendidikan jelas akan membawa pengaruh yang positif yaitu penurunan biaya manajemen, operasionalisasi dan menciptakan peluang-peluang baru.

Kebijakan untuk menciptakan kemitraan/aliansi strategik/*networking* mempunyai dua jenis dampak yang positif. Pertama, menciptakan manfaat ekonomi karena perluasan usaha, kedua mengurangi ketidakpastian. Kedua dampak positif tersebut berpengaruh langsung kepada penurunan biaya. Perluasan usaha dan pengurangan ketidakpastian terjadi karena kemitraan/aliansi strategik memperluas pemasokan barang-barang yang dibutuhkan koperasi, sekaligus menjamin aliran barang secara teratur.

Kebijakan berdasarkan kaidah-kaidah penghematan merupakan landasan yang paling pokok dari koperasi. Kesadaran akan penghematan atau efisiensi telah menjadi tradisi dalam sejarah pembangunan koperasi. Kebijakan-kebijakan penghematan ini menyangkut penghematan dalam penggunaan input, administrasi, struktur organisasi yang akan mempunyai dampak yang positif terhadap operasionalisasi koperasi dan lingkungan.

Kebijakan pelayanan seperti telah diuraikan di muka, bahwa produk/jasa yang akan

ditawarkan koperasi sesuai dengan kebutuhan dari para anggotanya yang berfungsi sebagai pelanggan dan pemilik, sehingga dengan demikian produk/jasa koperasi merupakan produk/jasa pilihan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Walaupun demikian dalam persaingan keunikan produk/ jasa tersebut dalam memenuhi kebutuhan anggota harus tetap diusahakan, karena sifat-sifat keunikan tersebut dapat ditiru oleh para pesaing. Kebijakan-kebijakan yang memungkinkan koperasi dapat menciptakan keunikan/diferensiasi : a. Kebijakan promosi anggota; b. Identifikasi kebutuhan nyata/*felt needs* anggota; c. Uji pasar; d. Uji partisipasi/manfaat untuk anggota dan e. Optimalisasi pelayanan anggota.

Kebijakan promosi anggota: Hubungan antara koperasi dengan anggota, tidak berdasarkan hubungan pasar (*market relation*), akan tetapi lebih berdasarkan hubungan koperasi (*cooperative relation*) sehingga barang/jasa yang dihasilkan untuk anggota didesain untuk pemanfaatan bukan untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Harga barang maupun jasa untuk anggota diusahakan dapat menutup biaya yang telah diusahakan secara efisien atau biaya standar. Hal itu dapat dilaksanakan apabila koperasi telah memanfaatkan kaidah-kaidah biaya rendah seperti telah diuraikan di muka.

Selalu mengidentifikasi kebutuhan nyata (*felt needs*) anggota, sehingga barang-barang/jasa koperasi selalu sesuai dengan kebutuhan anggota; merupakan usaha yang dapat menjaga keunikan barang-barang/jasa koperasi. *Felt needs* para anggota dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan/ perkembangan pasar.

Kebijakan uji pasar secara teratur adalah untuk membandingkan harga dan kualitas barang/jasa koperasi dengan barang/jasa yang ditawarkan oleh badan usaha non-koperasi. Koperasi didesain untuk menghasilkan barang/jasa yang relative lebih murah dari harga pasar, berdasarkan kualitas yang disetujui oleh para anggota. Perkembangan dan perubahan pasar mungkin mengakibatkan hal yang sebaliknya, informasi perubahan kadang-kadang lambat sampai di bagian produksi, tetapi relatif cepat sampai kepada para anggota. Berhubungan dengan itu kebijakan uji pasar secara teratur harus direncanakan dan dilaksanakan.

Kebijakan uji partisipasi atau manfaat bagi anggota adalah mengkaji sejauh mana manfaat-manfaat koperasi sampai kepada anggota. Berdasarkan kaidah koperasi, semua manfaat yang diciptakan oleh koperasi untuk anggota, baik manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung. Dalam kenyataan belum tentu terjadi karena banyak kendala-kendala baik yang berasal dari pihak pengurus/manager maupun dari pihak anggota. Salah satu indikator terjadinya distorsi manfaat adalah berkurangnya partisipasi anggota.

Kebijakan optimalisasi pelayanan, yaitu didasari dengan terpenuhinya persyaratan-persyaratan baik oleh koperasi maupun oleh anggota. Persyaratan-persyaratan yang diinginkan anggota dipenuhi oleh koperasi, demikian juga persyaratan yang diinginkan oleh koperasi dipenuhi oleh anggota. Berdasarkan informasi yang relative lengkap tentang persyaratan yang diinginkan oleh kedua belah pihak, memungkinkan untuk optimalisasi pelayanan. Dalam pelaksanaannya kebijakan optimalisasi pelayanan tersebut dapat dituangkan dalam rencana pelayanan, yang disampaikan dalam setiap Rapat Anggota Tahunan, dimana dibahas baik pelaksanaan perencanaan tahunan yang lampau atau neraca pelayanan maupun rencana pelayanan yang akan datang. Dengan

adanya rencana pelayanan tersebut akan meningkatkan partisipasi anggota.

Sebagai penutup, perlu ditekankan bahwa penemuan kembali jati diri dan reposisi koperasi dalam perekonomian Indonesia berarti mengembalikan kaidah-kaidah dan praktek-praktek koperasi kepada kaidah-kaidah dan praktek koperasi yang sebenarnya. Reposisi koperasi harus disertai dengan reformasi koperasi itu sendiri, agar koperasi menjadi lembaga yang efisien dalam memenuhi kebutuhan anggota dan menduduki tempat yang strategis dalam menunjukkan ekonomi kerakyatan.

Bandung, 25 Oktober 2007.

Daftar Pustaka

- *Besanko, David, et.al : The Economics of Strategy, 1996,*
- *Davis, Peter : Managing The Cooperatives Difference, 1999r.*
- *Eschenburg, Rolf : Theory of Co-Operative Cooperation, 1994.*
- *Hamm, Walter: Economic Order and Cooperative, 1994.*
- *Munkner, Hans, H : Organizational Structure of Cooperation,1994.*
- *Porter, Michael: Competitive Strategy, 1995.*
- *Trappe, Paul. Third Way, Cooperative As A, 1994.*
- *Watkins, W.P. Cooperative Principles Today and Tomorrow, 1991.*
- *Yuyun Wirasmita : Sistem Nilai, Prinsip dan Praktek Perkoperasian, 1995.*
- *Yuyun Wirasmita : Pemberdayaan Koperasi Menuju Abad XXI,1998.*
- *Yuyun Wirasmita : Konsep Koperasi Ideal untuk Abad XXI, 1998*